

## Rekayasa Lalu Lintas Ditetapkan

**BONTANG** – Setelah pembebasan lahan di area belakang Rumah Sakit Tipe D atau RS Taman Sehat, Dinas Kesehatan (Diskes) Bontang telah menetapkan skema rekayasa lalu lintas kendaraan menuju rumah sakit tersebut. Kepala Diskes Bontang, Bachtiar Mabe, menjelaskan bahwa kendaraan nantinya akan masuk melalui Gang Pencak Silat 5, yang berada di depan Puskesmas Bontang Utara 1. “Kendaraan akan masuk melalui samping *Public Safety Center* (PSC),” kata Mabe, *Jurnat* (7/2).

la juga menyebut bahwa di area tersebut terdapat genset yang kemungkinan besar akan dipindahkan untuk memperlancar arus kendaraan. Setelah itu, kendaraan dapat masuk ke area parkir yang telah dibebaskan. Namun, akses keluar akan berbeda dengan jalur masuk. “Keluarnya kendaraan nanti di samping penjual durian di Jalan Ahinad Yani. Jadi, akses masuk dan keluar sudah diatur dengan baik,” ujarnya.

Saat ini, lahan yang telah dibebaskan telah dibersihkan. Namun, pembangunan area parkir masih menunggu kepastian anggaran. Pasalnya, alokasi dana untuk pembangunan parkir belum masuk dalam batang tubuh APBD Bontang 2025. “Kami masih menunggu informasi apakah akan ada pergeseran anggaran mendahului perubahan. Sebab, kemarin anggaran pembangunan parkir tidak dimasukkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” jelas Mabe.

Awalnya, lahan parkir telah disediakan di lantai dasar untuk kendaraan roda dua, sementara kendaraan roda empat ditempatkan di halaman rumah sakit. Namun, luas area yang tersedia dinilai belum mencukupi sehingga perlu dilakukan perluasan. Pada tahun lalu, anggaran sebesar Rp10 miliar telah dialokasikan untuk pembebasan lahan. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai alokasi anggaran pembangunan perluasan parkir. “Perkiraanannya dana yang dibutuhkan sekitar Rp6 miliar,” jelasnya.

RS Taman Sehat sendiri ditargetkan mulai beroperasi pada tahun depan, setelah sempat mangkrak meskipun pembangunannya telah rampung sejak 2021. Pembangunan rumah sakit ini dimulai pada 2019 dengan anggaran awal Rp7,3 miliar, kemudian ditambah Rp11,6 miliar pada tahun berikutnya. Namun, keterbatasan lahan parkir serta beberapa ruangan yang tidak memenuhi standar menjadi kendala utama dalam pengoperasiannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2014, RS Tipe D minimal harus menyediakan layanan medis umum, gawat darurat, keperawatan, laboratorium pratama, radiologi, dan farmasi. Selain itu, rumah sakit ini juga harus

memiliki setidaknya empat dokter umum, satu dokter gigi, serta minimal 10 tempat tidur perawatan kelas III.

Berdasarkan regulasi, luas area parkir rumah sakit harus mencapai 20 persen dari luas lantai bangunan. Dengan ukuran bangunan 10 × 20 meter per lantai dan total empat lantai, maka RS Taman Sehat diperkirakan membutuhkan lahan parkir seluas 160 meter persegi. Mabe berharap anggaran pembangunan parkir dapat segera masuk dalam pergeseran anggaran mendahului perubahan, menyesuaikan dengan kebijakan wali kota terpilih.  
(ra/si/ts)

**Sumber berita:**

1. KORANKALTIM, Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan, 08/02/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwa manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
2. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 2/2012) diatur bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
  - c. Rencana Strategis; dan
  - d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.
3. Dalam Pasal 10 UU 2/2012 diatur bahwa tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:
  - a. pertahanan dan keamanan nasional;

- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
- s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
- x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

4. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) dijelaskan bahwa rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Dalam Pasal 189 ayat (1) huruf i UU 17/2023 diatur bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak, antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia.
6. Dalam Diktum KESATU Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diinstruksikan untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja:
  1. Kementerian/lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
  2. APBD Tahun Anggaran 2025; dan
  3. Transfer ke daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Permenkes 3/2020) antara lain diatur sebagai berikut:
  - (1) Klasifikasi rumah sakit umum terdiri atas:
    - a. rumah sakit umum kelas A;
    - b. rumah sakit umum kelas B;
    - c. rumah sakit umum kelas C; dan
    - d. rumah sakit umum kelas D.
  - (2) Rumah sakit umum kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
    - a. rumah sakit umum kelas D; dan
    - b. rumah sakit kelas D pratama.
8. Dalam Pasal 17 ayat (4) Permenkes 3/2020 diatur bahwa rumah sakit umum kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah.
9. Dalam Pasal 21 Permenkes 3/2020 antara lain diatur sebagai berikut:
  - (1) Setiap rumah sakit wajib memiliki izin setelah memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.
10. Dalam Pasal 22 Permenkes 3/2020 antara lain diatur sebagai berikut.
- (1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus berada pada lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata bangunan lingkungan kabupaten/kota setempat, dan peruntukan lahan untuk fungsi rumah sakit.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki batas yang jelas dan dilengkapi akses/pintu yang terpisah dengan bangunan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dalam Pasal 23 ayat (1) Permenkes 3/2020 diatur bahwa bangunan dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus memenuhi prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta kemudahan.